

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN
ALAMAT KANTOR YANG TIDAK DILAPORKAN KEPADA MAJELIS
PENGAWAS DAERAH**

Faisal Ramadhan Harahap¹

Budiman Ginting²

Suprayitno³

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 , Kampus Padang Bulan , Medan

Telp.(061)8211633. Email : sal9590@yahoo.com

ABSTRACT

A notary is obliged to report any changes of his registered office address to the Regional Supervisory (henceforth referred to as MPD). Pursuant to the regulations of the Minister of Law and Human Right Number 15/2020 on the procedures of inspections by supervisory council, MPD gives a notary a minimum of 1 (one) regular visit a year. This Research is encouraged by the experience service user who misses out a notary's new office address to MPD. This Research problems are how to changes to a notary's registered office address are regulated by the law, how legal sanctions are regulated by the law to a notary for not reporting changes to his registered office address, and what efforts are made by MPD to enforce the law against any notary who does not report changes of his registered office address.

Empirical Normative research method is employed as this research studies primary legal materials such as the Law Number 4/2014, the Regulations of Minister of Law and Human Right Number 19/2019, and the Minister of Law and Human Right Number 61/2016, as well as references and secondary materials supported with interviews with informants. The objective of this research are to investigate and to analyse the laws and to a notary for not reporting changes of his registered office address, and the efforts made by MPD to enforce the againsts any notary who does not report changes of his registered office address.

The research concludes that the obligation of a notary to report changes to his registered office address is specified in Regulations of the Minister of Law and Human Right Number 19/2019 and the other notaries obligations are stipulated in the Law on Notary Functions. The imposition of sanction such as a registered office address is obstructed by the long-winded bureaucracy causing difficulties to MPD in supervising notaries and enforcing the fulfilment of laws and regulations concerning notary's obligations be synchronized, bureaucracy process to impose the sanction of written deterrant to notaries be streamlined, facilities and infrastructure required by MPD to perform their duties be completed, and double functions of members of MPD be avoided that the supervision over notaries can be more optimal.

Keywords: notary, MPD, changes of office address

Intisari

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

² Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

³ Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Notaris wajib melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD. MPD merupakan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas, MPD melakukan kunjungan berkala kepada Notaris minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Latar belakang penulisan adalah tidak ditemukannya Notaris oleh pengguna jasa karena Notaris yang bersangkutan telah pindah alamat kantor dan tidak melaporkan perpindahannya kepada MPD. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai perubahan alamat kantor Notaris, bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya dan bagaimana upaya MPD dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantor.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif Empiris yaitu melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu Undang undang Nomor 4 tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 tahun 2016, literatur dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan wawancara narasumber. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai perubahan alamat kantor Notaris, untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantor, untuk mengetahui dan menganalisis upaya MPD dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat

Hasilnya disimpulkan bahwa kewajiban Notaris melaporkan perubahan alamat kantornya terdapat pada Permenkumham Nomor 19 tahun 2019 sementara kewajiban Kewajiban Notaris lainnya terdapat pada undang undang jabatan Notaris. Adanya jenjang yang birokrasi yang panjang dalam penjatuhan sanksi peringatan tertulis terhadap Notaris yang melanggar kewajibannya melaporkan perubahan alamat kantor dan adanya kendala kendala dalam pengawasan MPD terhadap penegakan hukum kewajiban Notaris untuk melaporkan kantornya. Disarankan adanya sinkronisasi aturan undang undang mengenai kewajiban Notaris, mempersingkat jenjang birokrasi penjatuhan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dan melengkapi sarana prasarana MPD dalam menjalankan tugasnya serta para anggota MPD tidak rangkap jabatan sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dapat lebih optimal.

Kata kunci : Notaris, MPD, Perubahan alamat kantor

I. Latar Belakang

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh

Negara.⁴ Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan, suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki atau dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵

Kebutuhan atas keberadaan Notaris disebabkan kewenangannya untuk membuat suatu akta autentik. Akta ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat bukti atas suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Ia tergolong sebagai alat bukti surat didalam hukum acara perdata.⁶ Dengan demikian, meskipun jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan negara namun Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum.

Notaris wajib menjalankan jabatannya secara nyata dalam jangka waktu selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatannya.⁷ Selain itu, ia wajib untuk menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah dan

⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 15.

⁵ Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3).

⁶ Pasal 164 *Herziene inlandsch Reglemen* (HIR).

⁷ Pasal 7 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.⁸

Kewenangan Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang dapat mempengaruhi aspek aspek kehidupan para pihak di dalam maupun diluar akta membuat pengawasan terhadap Notaris mutlak diperlukan. Apalagi persaingan antar rekan Notaris yang tidak sehat semakin menjurus pada persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Mereka pro aktif turun ke pasar, mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negoisasi honor, dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya.⁹ Di harapkan dengan adanya pengawasan dapat mencegah

praktik penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Notaris didalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Baik penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris. Ruang lingkup pengawasan ini tidak hanya berlaku terhadap Notaris melainkan juga berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.¹⁰

Pada dasarnya yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM. Menteri sebagai pimpinan Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas utama membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang hukum dan HAM.¹¹ Dalam hal kegiatan

⁸ Pasal 7 ayat 3 huruf c Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Pengurus Pusat INI, 2010, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Masa Akan Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 94.

¹⁰ Pasal 67 ayat 6 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Evi Apita Maya, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

pengawasan terhadap Notaris, ia membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹² Lembaga ini terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Meskipun Majelis Pengawas di tiap tingkatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda - beda, namun ketiganya memiliki poin persamaan utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk di kabupaten atau kota.¹³ Keanggotaannya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur :

a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang

b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang

c) Akademisi atau ahli sebanyak 3 orang.¹⁴

Adapun Organ Organisasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Masa jabatan sebagai MPD adalah 3 (tiga) tahun.¹⁵ Didalam menjalankan tugas - tugasnya MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pemeriksaan terhadap alamat kantor Notaris dan kondisi fisik kantornya merupakan salah satu objek pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa pada Majelis Pengawas Daerah. Hal ini disebabkan keberadaan kantor Notaris sangat terkait dengan kewajiban Notaris untuk menjalankan jabatannya secara nyata dan kepastian tempat

Dalam Pembinaan terhadap Notaris, Jurnal IUS, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2017, h. 248.

¹² Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Pasal 69 ayat 2 Jo Pasal 67 ayat 3 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁵ Pasal 69 ayat 4 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kedudukannya. Keberadaan suatu kantor Notaris selain untuk kepastian hukum pada akta juga terkait dengan alamat surat menyurat dan pengiriman dokumen penting dimana beberapa akta seperti pengesahan Akta Perseroan Terbatas, Akta Wasiat, dan sebagainya dikirimkan melalui surat ke alamat Notaris. Notaris yang tidak dapat ditemukan alamat kantornya baik karena disengaja ataupun karena tidak melaporkan perubahan alamat kantornya dapat dikatakan telah melanggar kewajiban Notaris untuk menjalankan jabatannya dengan nyata.

Kesesuaian alamat kantor Notaris dengan alamat yang ada pada sekretariat MPD akan memudahkan MPD dalam menjalankan tugasnya. Bila Notaris tidak melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD tentu akan menyebabkan MPD kesulitan dalam melakukan pembinaan dan/atau pengawasan. Dokumen dokumen penting juga akan tidak sampai kepada Notaris. Hal ini akan merugikan tidak hanya terhadap Notaris yang bersangkutan tetapi juga bagi para pengguna jasa Notaris

tersebut. Mereka akan mengalami kesulitan ketika memiliki beberapa hal penting untuk diklarifikasi ke Notaris yang bersangkutan dan berbagai macam kepentingan lainnya.

Seorang Notaris yang pindah ke lokasi alamat kantornya yang baru, namun tidak melaporkan perubahan alamat kantornya meskipun masih didalam satu tempat kedudukan yang sama dengan kantornya yang lama, dapat dianggap memiliki 2 (dua) kantor atau kantor cabang. Apabila ia beritikad baik tentunya akan melaporkan kepindahannya dan mencopot plang papan nama yang menempel di kantornya yang lama. Terdapat contoh kasus Notaris yang pindah alamat kantor namun tidak melapor di Kabupaten Deli Serdang yaitu Notaris X yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dimana kantor Notaris yang bersangkutan tutup dan Notaris tersebut menghilang tidak diketahui lagi alamatnya meskipun telah ditanyakan kepada MPD oleh pengguna jasa Notaris tersebut. Dari literatur ditemukan kasus Notaris yang pindah alamat kantor dan tidak melapor

lalu dijatuhkan sanksi yaitu perihal Notaris di kantor jalan Kisamaun, Kota Tangerang yang terpampang papan nama SLR, yang sudah pindah ke Kabupaten Tangerang, MPW telah memberikan Sanksi berupa teguran tertulis (sampai kedua) kepadanya, sesuai dengan pasal 85 huruf b UUJN tentang jabatan Notaris. Sebagai terlapor Notaris tersebut telah mendapat sanksi teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten tanggal 23 Desember 2008 Nomor w29/Not 41/2008.¹⁶ Ketika terjadi pemekaran Kabupaten tangerang dengan Kota Tangerang pada tahun 2000 terlapor telah memilih kabupaten Tangerang sebagai tempat kedudukannya oleh karena itu telah pindah kantor dari alamat yang baru jalan raya Serpong, Pondok Jagung, Serpong, Kabupaten Tangerang, namun tanpa melapor dan bahkan masih memasang plang papan nama Notaris.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diuraikan permasalahan

yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu meskipun terdapat aturan mengenai perubahan alamat Notaris dan terdapat lembaga MPD sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan aturan perubahan alamat kantor Notaris tersebut, namun masih ditemukan pelanggaran pelanggaran oleh beberapa Notaris terhadap aturan kewajiban melaporkan perubahan alamat kantor. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis secara yuridis bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perubahan Alamat Kantor Notaris Yang Tidak Di Laporkan Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum perubahan alamat kantor Notaris ?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantor ?

¹⁶ Endang Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya,

Jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 20.

¹⁷Ibid.

3. Bagaimanakah upaya MPD dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantor ?

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁸

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis yaitu suatu konsep yang memandang hukum identik sebagai norma norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.¹⁹ Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata, Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian yuridis

normatif juga disebut sebagai penelitian dokrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decide by judge through judicial process*).²⁰

Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Identifikasi terhadap hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai sumber hukum berupa aturan undang undang dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pengaturan hukum kantor Notaris, kewajiban dan larangan Notaris, Kode Etik Notaris, aturan hukum mengenai Majelis Pengawas Daerah termasuk tugas dan kewajiban kewajibannya, tata kerja, dan tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah. Efektifitas hukum yang diteliti

¹⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, h. 94.

¹⁹ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 13.

²⁰ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, h. 4.

menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk menelaah suatu keadaan atau gejala yang terjadi didalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris terhadap norma norma atau aturan aturan yang telah dilakukan proses identifikasi didalam praktik hukum. Penelitian ini didukung dengan penelitian lapangan (*field research*), yakni untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pokok masalah, yang diperoleh langsung dari responden seperti keterangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, dan keterangan dari Notaris yang pindah alamat kantor.

II. Pembahasan

Pengertian kantor Notaris tidak didefinisikan secara jelas dan tegas didalam UUJN. Pengertian kantor Notaris tidak ditemukan dalam berbagai aturan perundang undangan. Namun kewajiban Notaris untuk mengadakan kantornya secara tegas maupun implisit terdapat didalam undang-undang jabatan Notaris (UUJN). Pasal 7 ayat 1 huruf a UUJN menyatakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak

tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata. Beleid ini memberikan implikasi logis bahwa seorang Notaris harus memiliki atau mengadakan kantornya. Oleh karena pelaksanaan tugas jabatan Notaris sehari hari adalah dikantornya.

Selanjutnya, kewajiban Notaris untuk mengadakan kantornya juga secara implisit terdapat di Pasal 7 ayat 1 huruf c UUJN yang menyatakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib menyampaikan alamat kantor. Beleid ini juga memberikan implikasi logis bahwa seorang Notaris harus memiliki kantor. Hal ini disebabkan korespondensi alamat surat menyurat Notaris dengan pihak lain membutuhkan alamat kantor sebagai tempat kedudukannya. Lebih lanjut, di pasal 19 ayat 1 UUJN secara tegas menghendaki agar seorang Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu ditempat kedudukannya. Selain

itu, Pasal 6 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement – Stbl.1860-3*) Peraturan Jabatan Notaris (*Reglemen t – Stbl.1860-3*) menyatakan setiap Notaris wajib tidak hanya untuk mempunyai tempat tinggalnya, mengadakan kantornya dan menyimpan aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya, akan tetapi juga untuk mempunyai tempat tinggal sebenarnya dan tetap di tempat itu.

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang jabatan Notaris atau berdasarkan undang undang lainnya.²¹ Sedangkan kantor merupakan tempat menjalankan pekerjaan atau tempat bekerja. ²² Apabila di sambung hubungkan defenisi Notaris pada UUNJN dengan defenisi kantor pada KBBI dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor Notaris merupakan sebuah tempat yang dipergunakan Notaris

bekerja untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas jabatannya sehari-hari secara rutin.

Pengaturan hukum mengenai Perubahan Alamat Kantor Notaris terdapat di Pasal 20 ayat 2 Permenkumham No. 19 tahun 2019 mengenai Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pasal ini menyatakan dalam hal adanya perubahan alamat kantor, Notaris wajib memberitahukan kepada menteri dengan mengisi format isian. Selanjutnya pada ayat 3 (tiga) pasal tersebut menyatakan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disertai dengan mengunggah laporan perubahan alamat kantor yang telah dikirimkan dengan surat tercatat kepada Majelis Pengawas Daerah disertai dengan mengunggah bukti pengiriman.

²¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²² <https://kbbi.web.id/kantor>, diakses pada 14 Oktober 2019

Adapun alur proses permohonan perubahan alamat dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

1. Notaris terlebih dahulu melakukan pindah alamat kantor dengan pindah dari kantor ke kantor yang baru
2. Membuat surat keterangan domisili kantor yang terbaru dari kantor desa/kelurahan setempat
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp, 200,000,-²⁴
4. Mengisi format isian perubahan alamat kantor
5. Mengunggah surat domisili Ditjen Adaministari Hukum Online (AHU)
6. Mengunggah bukti pembayaran PNBP pada Ditjen Adaministari Hukum Online (AHU) dan
7. Mengunggah laporan perubahan alamat kantor yang telah dikirimkan dengan surat tercatat kepada Majelis Pengawas Daerah

disertai dengan mengunggah bukti pengiriman.

Kewajiban Notaris untuk melaporkan perubahan alamat kantornya sangat terkait dengan pasal 7 UUJN dimana Notaris wajib menjalankan jabatannya secara nyata, secara nyata berarti seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memiliki sebuah kantor. Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya umumnya dikarenakan kelalaian Notaris yang bersangkutan atau Notaris tersebut memang sengaja menutup kantornya karena adanya permasalahan hukum atau biaya operasional sehingga pengguna jasa Notaris yang bersangkutan tidak dapat menemukan kantornya. Meskipun pelanggaran Notaris untuk melaporkan perubahan alamat kantornya bukanlah jenis pelanggaran yang terbanyak dilakukan oleh Notaris namun dikarenakan pelanggaran tersebut terkait kantor Notaris maka

²³ Wawancara by phone dengan Bpk. Melky Simamora, Notaris di Deli Serdang, pada tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.27 WIB.

²⁴Point C tentang Notariat PP No, 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Ham.

pelanggaran Notaris yang tidak perubahan alamat kantornya kepada MPD juga dapat meliputi pelanggaran penggunaan plang alamat kantor. Secara kasat mata banyak ditemukan plang alamat kantor Notaris namun peruntukan bangunannya sudah bukan merupakan kantor Notaris.

Pelanggaran kewajiban Notaris untuk melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban Notaris untuk menjalankan jabatannya dengan nyata dan atau menyampaikan alamat kantor yang terdapat pada pasal 7 ayat 1 huruf a dan c UUJN. Jenis pelanggaran itu adalah jenis pelanggaran administratif sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 91A UUJN Juncto pasal 7 ayat 2 UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.²⁵ Tata cara penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya diatur oleh Permenkumham Nomor 61 tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris, pada pasal 5 huruf a menyatakan Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata dan tidak menyampaikan alamat kantor.

Adanya berbagai kasus pelanggaran kepatuhan Notaris dalam melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD dapat menjadi tolak ukur derajat dari efektifitas hukum, dimana menurut Soerjono

²⁵ Pasal 1 ayat 1 Permenkumham No. 61 tahun 2016

Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum.²⁶ Dalam teori Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Bila mengacu pada Permenkumham No.61 tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris, pelanggaran terhadap pelaporan

perubahan alamat kantor dijatuhkan sanksi administratif, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.²⁸ Pasal 5 ayat 2 Permenkumham No.61 tahun 2016 mengatur tata cara mekanisme penjatuhan sanksi tertulis secara bertahap terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran yaitu sanksi peringatan tertulis pertama, sanksi peringatan tertulis kedua hingga sanksi peringatan tertulis ketiga untuk kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan panjangnya jenjang birokrasi penjatuhan sanksi terhadap Notaris untuk dapat dijatuhkan sanksi diberhentikan sementara, sebagai sanksi yang dapat dipandang dapat memberikan efek jera.

²⁶Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Op.Cit., h. 7.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.8.

²⁸Pasal 2 Permenkumham No. 61 tahun 2016.

Bahwa seseorang mentaati ketentuan perundang undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang undangan tersebut.²⁹ Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.³⁰ Meskipun dalam hal tertentu pelanggaran administratif oleh Notaris dapat langsung dijatuhi hukuman administratif tanpa secara berjenjang namun paradigma Notaris bahwa kewajiban melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD bukanlah pelanggaran yang berat dan panjangnya jenjang birokrasi penjatuhan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris, dapat membuat sanksi undang undang

terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya menjadi tidak efektif untuk memberikan efek kepatuhan yang diharapkan dari Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah pihak yang terkait langsung dengan pelanggaran Notaris karena ia yang turun langsung ke lapangan, mengamati, memeriksa dan memproses untuk tingkat pertama jika ditemukan atau dilaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan yang dilakukan MPD terhadap Notaris dapat berasal dari :

1. Laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris yang bersangkutan
2. Temuan langsung Majelis Pengawas Notaris
3. Laporan dari masyarakat secara umum, termasuk didalamnya laporan dari sesama rekan Notaris.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk interpretasi Undang Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama*, Kencana, 2009, h. 304.

³⁰ Salim H,S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (buku kedua)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. .303.

Pemeriksaan MPD terhadap laporan dilakukan dengan cara memanggil pelapor dan terlapor. Pemeriksaan ini meliputi kehadiran pelapor dan terlapor, pembacaan laporan dan keterangan pelapor dan pembelaan diri terlapor. Masing masing pihak pelapor dan terlapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan bukti bukti. Majelis Pemeriksa menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dicatat dibuku register perkara. Hasil pemeriksaan dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap protokol Notaris dilaksanakan Ketua Majelis Pengawas Daerah dengan membentuk Majelis Pemeriksa Protokol Notaris.³¹ Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Agenda

pemeriksaan berkala, terlebih dahulu di beritahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Surat pemberitahuan mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Tim Pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan. Pada waktu yang ditentukan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Pemeriksaan terhadap fakta hukum dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan atau fakta hukum lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk membela dirinya. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

³¹ Pasal 41 ayat 1 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 .

Menurut keterangan Dartimnov Harahap selaku Ketua Majelis Pengawas Kabupaten Deli Serdang, dalam prakteknya apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris untuk melaporkan perubahan alamat kantornya maka MPD setelah mengumpulkan bukti bukti pelanggaran akan memanggil Notaris yang bersangkutan ke kantor MPD untuk diberikan peringatan terlebih dahulu meskipun sanksi atas pelanggaran tersebut ada dan nyata. Upaya peringatan lebih didahulukan dikarenakan fungsi utama MPD sebagai lembaga yang bertugas untuk membina para Notaris. Namun, apabila Notaris yang telah diberi peringatan tetap melakukan pelanggaran atau tidak memperbaiki kesalahannya maka MPD akan mengambil tindakan lebih tegas secara berjenjang yaitu dengan teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat.³²

Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD biasanya dikarenakan:³³

1. Notaris yang bersangkutan tersangkut masalah hukum sehingga menutup kantornya dan sengaja tidak melaporkan dimana kantornya yang baru
2. Notaris yang bersangkutan terkendala biaya operasional dimana masa sewa kantor yang lama telah habis sedangkan untuk menyewa kantor yang baru, Notaris yang bersangkutan tidak memiliki biaya.

Secara kasat mata masih banyak ditemukan Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya meskipun telah dilakukan upaya pengawasan oleh MPD. Bila ditinjau dari teori kewenangan, upaya MPD dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya, dapat dilihat sisi substansi

³² Wawancara dengan Bpk. Dartimnov Harahap, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Juli 2020, diruang Kantor MPD Deli Serdang.

³³ Ibid

hukumnya yaitu adanya kewenangan yang berasal dari atribusi perundang-undangan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan fungsi pengawasan dengan cara melakukan kunjungan berkala, sosialisasi dan menerima laporan masyarakat akan tetapi UUJN dan aturan aturan lainnya tidak memfasilitasi sarana dan prasarana lainnya sehingga penegak hukumnya dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menerapkan pengawasan terhadap kewajiban Notaris untuk melaporkan perubahan alamat kantornya tersebut secara optimal.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perubahan alamat kantor Notaris memiliki suatu hal kontradiktif didalam pengaturan hukumnya. Pada satu pihak kewajiban Notaris untuk melaporkan perubahan alamat kantornya diatur dengan peraturan menteri. Sedangkan kewajiban-kewajiban Notaris lainnya diatur dengan aturan undang-undang, meskipun kedua aturan tersebut

berasal dari asas dan norma yang sama yaitu pengakuan terhadap persaingan yang sehat dan adil antar rekan Notaris. Implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD adalah tetap berlaku sebagai akta otentik. Hal dikarenakan perubahan alamat kantor adalah perubahan alamat Notaris yang masih berada pada satu tempat kedudukan yang sama dengan tempat kedudukan sebelumnya.

2. Pengaturan sanksi hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya terdapat pada pasal 7 ayat 2 UUJN yaitu berupa penjatuhan sanksi peringatan tertulis terhadap Notaris yang bersangkutan. Mekanisme penjatuhan sanksi terhadap Notaris itu, dilakukan dengan penjatuhan sanksi peringatan tertulis pertama, sanksi peringatan tertulis kedua hingga sanksi peringatan tertulis ketiga, untuk setelah itu menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris yang

bersangkutan. Hal ini membuat panjangnya jenjang birokrasi penjatuhan sanksi terhadap Notaris untuk dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara yang dipandang sebagai sanksi yang dapat memberikan efek jera. Meskipun dalam hal tertentu pelanggaran administratif oleh Notaris dapat langsung dijatuhkan hukuman secara berjenjang. Namun paradig Notaris bahwa kewajiban melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD bukanlah suatu pelanggaran yang berat dan panjangnya jenjang birokrasi untuk penjatuhan sanksi pemberhentian sementara, dapat membuat sanksi hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya menjadi tidak efektif untuk memberikan efek kepatuhan yang diharapkan dari Notaris.

3. Upaya MPD dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya kepada MPD dapat dilihat dari persoalan yang menimpa substansi hukumnya yaitu

adanya kewenangan MPD untuk melakukan fungsi pengawasan dengan cara melakukan kunjungan berkala, sosialisasi dan menerima laporan masyarakat namun UUJN dan aturan lainnya tidak memfasilitasi sarana dan prasarana lainnya sehingga MPD tidak optimal menerapkan pengawasan terhadap kewajiban Notaris untuk melaporkan perubahan alamat kantornya. Semakin besarnya jumlah populasi Notaris di suatu daerah akan membuat tidak seimbang pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh sembilan anggota Majelis Pengawas Daerah tersebut, yang harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan perbandingan besarnya jumlah populasi Notaris yang harus diawasi

B. Saran

1. Mengingat pengaturan hukum kewajiban Notaris diatur oleh Undang undang dan pengaturan kewajiban Notaris untuk melaporkan perubahan alamat

- kantornya diatur Permenkumham No. 19 tahun 2019 yang merupakan peraturan menteri yang berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari undang undang undang sebaiknya dilakukan sinkronisasi pengaturan hukum mengenai kewajiban kewajiban Notaris untuk berada pada satu level secara hirarki perundang undangan.
2. Mengingat pengaturan sanksi hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantornya merupakan jenis pelanggaran administratif dimana mekanisme penjatuhan sanksinya berjenjang dan bertahap dari sanksi peringatan tertulis pertama hingga sanksi peringatan tertulis ketiga untuk kemudian dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara maka sebaiknya dilakukan perubahan aturan hukum untuk mempersingkat jenjang birokrasi penjatuhan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris sehingga cukup hingga sanksi peringatan tertulis kedua.
 3. Mengingat upaya MPD dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan perubahan alamat kantor merupakan perintah aturan perundang undangan yang dilakukan dengan cara kunjungan berkala, sosialisasi dan menerima laporan masyarakat namun UUJN dan aturan aturan lainnya tidak memfasilitasi sarana dan prasarana lainnya, sebaiknya pemerintah dapat memberikan bantuan sarana dan anggaran dalam operasional MPD serta menambah jumlah anggota MPD secara proporsional atau sebaiknya para anggota MPD tidak rangkap jabatan sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dapat lebih optimal.

IV. Daftar Pustaka

Buku.

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk interpretasi Undang Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan*

- Disertasi*), Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (buku kedua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, Bismar, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Perbandingan Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pengurus Pusat INI, 2010, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Masa Akan Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijio, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya.
- _____2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jurnal**
- Endang Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 1, Februari 2015.
- Evi Apita Maya, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan terhadap Notaris, *Jurnal IUS*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2017
- Peraturan Peraturan**
- Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris ambt in Indonesie*)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 19 tahun 2019
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 61 tahun 2016
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 tahun 2020 .
- Hukum acara perdata (*Herziene inlandsch Reglemen (HIR)*).
- Lainnya**
- Wawancara by phone dengan Bpk. Melky Simamora, Notaris di Deli Serdang, pada tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.27 WIB.
- Wawancara dengan Bpk. Dartimnov Harahap, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Juli 2020, diruang Kantor MPD Deli Serdang. <https://kbbi.web.id/kantor>, diakses pada 14 Oktober 2019